



P U T U S A N

No. 911 K/Pdt.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT WIPOLIMEX RAYA, berkedudukan di Jalan Prof. H.M. Yamin, SH No. 62, Kisaran, Kabupaten Asahan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Leo L. Napitupulu, SH., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Jend. A. Yani No. 29, Kisaran, Sumatra Utara;
Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi II dahulu Tergugat;

m e l a w a n :

SUGIANTO, bertempat tinggal di Martil LK – II, RT 01 RW 02, Kelurahan Dadi Mulyo, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Hawari Hasibuan, SH. dan kawan-kawan, dari Biro Bantuan Hukum Serikat Kerja Nasional (BBH SPN Sumut), berkantor di Jalan Medan-Tanjung Morawa km 12, No. 05, Kecamatan Tanjung Morawa;
Termohon Kasasi I juga sebagai Pemohon Kasasi II dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi I juga sebagai Pemohon Kasasi II sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat adalah Pekerja tetap pada PT Wipolimex Raya Kisaran, sejak tanggal 03 Februari 2004 dengan upah terakhir per-Oktober 2007 sebesar Rp 838.000,- (delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa tanggal 01 September 2006 Penggugat mengalami kecelakaan kerja akibat tidak adanya safety dalam bentuk pengaman tutup poly alat penggiling getah dan sepatu pengaman hingga menyebabkan tertarik celana Penggugat pada saat bekerja dan kaki Penggugat masuk ke dalam penggiling

Hal.1 dari 15 hal. Put.No.911 K/Pdt.Sus/2009



getah tersebut akibatnya tulang kaki sebelah kiri Penggugat remuk dan menjadi cacat fungsi (P-1) dan sampai saat ini belum sembuh sehingga untuk berjalan Penggugat harus menggunakan alat bantu;

Bahwa perselisihan ini berkaitan dengan diberhentikannya Penggugat pada saat dalam masih dalam keadaan sakit setelah mengalami kecelakaan kerja di lokasi kerja pada jam kerja pula;

Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat diawali oleh pernyataan Tergugat memberhentikan Penggugat sekaligus memberhentikan pembayaran gaji Penggugat terhitung sejak bulan November 2007, dengan alasan karena sakit yang terus menerus melebihi 12 bulan, padahal saat itu masih dalam masa pengobatan dan penyembuhan luka yang timbul akibat kecelakaan kerja tersebut (P-2);

Bahwa perbuatan Tergugat memberhentikan Penggugat pada saat Penggugat masih sakit akibat kecelakaan kerja jelas bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 153 Ayat 1 (1) huruf (j): "Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan: Pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan". Sehingga sesuai dengan Pasal 153 Ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat adalah batal demi hukum dan Tergugat wajib mempekerjakan Penggugat kembali;

Bahwa sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, perselisihan ini telah diupayakan melalui perundingan Bipartit (P-3), namun tidak menemui kesepakatan, selanjutnya ditempuh upaya penyelesaian melalui Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kisaran Kabupaten Asahan yang kemudian telah mengeluarkan Anjuran Nomor: B.239/III-DTK/II/2008 tanggal 04 Februari 2008 (P-4);

Bahwa anjuran Mediator untuk mempekerjakan kembali Penggugat tidak dilaksanakan dan diabaikan begitu saja oleh Tergugat, maka untuk itu sesuai dengan Pasal 172 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 untuk itu Penggugat meminta agar Pengadilan memutuskan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung pada saat gugatan ini diputuskan dan agar hak-hak Penggugat dibayarkan dengan perhitungan upah minimum Kabupaten Asahan sebesar:

Uang Pesangon $2 \times 5 \times \text{Rp } 850.000,-$: Rp 8.500.000,-
Uang Penghargaan masa kerja $2 \times 2 \times \text{Rp } 850.000,-$: Rp 3.400.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penggantian Hak 15% x Pesangon + Penghargaan : Rp 1.785.000,-
Upah yang belum dibayar dari bulan November 2007 s/d -
November 2008 : Rp 11.010.000,-
Total : Rp 24.695.000,-

Bahwa tidak dipenuhinya anjuran dari Mediator juga telah mengakibatkan kerugian besar terhadap Penggugat yakni terhentinya proses pengobatan Penggugat sebagai akibat dihentikannya proses pengobatan Penggugat sebagai akibat dihentikannya iuran Jamsostek oleh Tergugat, sehingga kaki kiri Penggugat sampai saat ini belum sembuh, bahkan struktur tulang kaki Penggugat menjadi bengkok, sehingga dibutuhkan:

1. Alat bantu berjalan (tongkat penyangga) sebesar Rp 500.000,-
2. Pengobatan lanjutan dan operasi yang diperkirakan sebesar Rp 50.000.000,-

Bahwa guna menjamin agar gugatan Penggugat a quo tidak menjadi nihil dan hampa serta agar Tergugat sungguh-sungguh dalam melaksanakan kewajibannya, maka Penggugat memohon untuk diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan Tergugat, berupa tanah serta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Prof. Haji Muhammad Yamin, SH No. 62, Kisaran Kabupaten Asahan;

Bahwa mengingat tidak adanya itikad baik pengusaha sebagaimana terbukti dengan diabaikannya begitu saja anjuran Mediator, maka agar Tergugat lebih kooperatif dalam melaksanakan kewajibannya Penggugat mohon agar diletakkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 250.000,- per hari;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, cukup alasan bagi Penggugat untuk mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan ataupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas objek tanah dan bangunan sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan dalam perkara ini sah dan berharga;
3. Menyatakan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan dinyatakan;

Hal.3 dari 15 hal. Put.No.911 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat seluruhnya yakni sebesar Rp 75.195.000,- (tujuh puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 250.000,- per hari sampai putusan dijalankan;
6. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu serta merta meskipun ada verzet maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat/Pemohon Kasasi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat/Termohon Kasasi adalah kabur (obscuur libel) karena telah terjadi pertentangan antara posita dengan petitum gugatan di mana yang menjadi dasar gugatan Penggugat/Termohon Kasasi adalah adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak dari Tergugat/Pemohon Kasasi terhadap Penggugat/Pemohon Kasasi;
2. Bahwa dengan dasar tersebut adalah yang menjadi persoalan kemudian seharusnya adalah tentang sah atau tidaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut dan tentang hal ini Penggugat/Termohon Kasasi dengan tegas menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat/Pemohon Kasasi adalah tidak sah dan dengan demikian adalah batal demi hukum;
3. Bahwa kemudian dalam petitum gugatannya Penggugat/Termohon Kasasi bukannya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Medan untuk membatalkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut melainkan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Medan memutuskan hubungan kerja antara Penggugat/Termohon Kasasi dengan Tergugat/Pemohon Kasasi;
4. Bahwa atas fakta tersebut Majelis Hakim telah keliru dan sangat tidak beralasan karena sama sekali tidak membuat suatu acuan hukum yang menjadi dasar pertimbangannya jika kemudian dalam pertimbangan hukumnya menyatakan "...posita gugatan Penggugat yang mempersoalkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Tergugat dan Penggugat dan petitum gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat

Hal.4 dari 15 hal. Put.No.911 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan logika paralel hukum yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku”;

5. Bahwa dengan demikian jelas telah terjadi pertentangan antara posita gugatan dengan petitum gugatan, yang tentunya dalam suatu surat gugatan haruslah dinyatakan kabur (obscur libel);
6. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, seyogianya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 130/G/2008/PHI.Mdn tanggal 17 Maret 2009 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja Tergugat dengan Penggugat putus karena diputuskan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat total sebesar Rp 33.116.000,- (tiga puluh tiga juta seratus enam belas ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari apabila lalai atau tidak melaksanakan putusan pengadilan hingga putusan dilaksanakan secara tuntas dan sempurna;
5. Menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Nihil;
6. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan ini diucapkan dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara pada tanggal 17 Maret 2009, kemudian terhadapnya oleh Tergugat (Pemohon Kasasi I) dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2008 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 27 Maret 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 24/Kas/PHI.G/2009/PN.Mdn yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 April 2009;

Menimbang, bahwa sesudah putusan ini diucapkan dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara pada tanggal 17 Maret 2009, kemudian

Hal.5 dari 15 hal. Put.No.911 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Penggugat (Pemohon Kasasi II) dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 April 2009 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 6 April 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor: 27/Kas/PHI.G/2009/PN.Mdn yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, namun permohonan tersebut tanpa memori kasasi sebagaimana Keterangan Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor: 27/Kas/PHI.G/2009/PN.MDN Nomor: 130/G/2008/PHI.Mdn tanggal 18 November 2009 yang ditandatangani oleh Panitera pada Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan Pasal 47 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: Sugianto tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon Kasasi II juga sebagai Termohon Kasasi I/Penggugat yang pada tanggal 19 Mei 2009 diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi I/Tergugat diajukan jawaban/kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 2 Juni 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi Pemohon Kasasi I a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa segala sesuatu hal yang telah Tergugat uraikan pada uraian tentang eksepsi, secara mutatis mutandis dianggap telah dimuat pula pada uraian tentang pokok perkara ini sehingga tidak perlu untuk diulangi kembali;
2. Bahwa Majelis Hakim seharusnya memberikan pertimbangan hukum atas kelebihan pembayaran upah yang telah Tergugat/Pemohon Kasasi lakukan selama 13 (tiga belas) bulan, yang terakhir dibayarkan adalah pada bulan November 2007;

Sebab berdasarkan Pasal 93 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan: "upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang sakit sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) huruf (a) sebagai berikut: a. Untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100% (seratus per seratus) dari upah; b. Untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% (tujuh

Hal.6 dari 15 hal. Put.No.911 K/Pdt.Sus/2009



puluh lima per seratus) dari upah; c. Untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50% (lima puluh per seratus) dari upah; dan d. Untuk bulan selanjutnya dibayarkan 25% (dua puluh lima per seratus) dari upah sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan pengusaha”;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, pada pembayaran upah bulan ke 5 (lima) telah terdapat kelebihan pembayaran upah sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari upah, pada pembayaran upah bulan ke 9 (sembilan) telah terdapat kelebihan pembayaran upah sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari upah;

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kelebihan pembayaran gaji yaitu:

- Gaji Oktober 2006 (100% x Rp 838.000,-)	= Rp	838.000,-
- Gaji November 2006 (100% x Rp 838.000,-)	= Rp	838.000,-
- Gaji Desember 2006 (100% x Rp 838.000,-)	= Rp	838.000,-
- Gaji Januari 2007 (100% x Rp 838.000,-)	= Rp	838.000,-
- Gaji Februari 2007 (75% x Rp 838.000,-)	= Rp	628.500,-
- Gaji Maret 2007 (75% x Rp 838.000,-)	= Rp	628.500,-
- Gaji April 2007 (75% x Rp 838.000,-)	= Rp	628.500,-
- Gaji Mei 2007 (75% x Rp 838.000,-)	= Rp	628.500,-
- Gaji Juni 2007 (50% x Rp 838.000,-)	= Rp	419.000,-
- Gaji Juli 2007 (50% x Rp 838.000,-)	= Rp	419.000,-
- Gaji Agustus 2007 (50% x Rp 838.000,-)	= Rp	419.000,-
- Gaji September 2007 (50% x Rp 838.000,-)	= Rp	419.000,-
- Gaji Oktober 2007 (25% x Rp 838.000,-)	= Rp	209.500,-
Jumlah	= Rp	7.751.500,-

Upah yang telah diterima (13 bulan x Rp 838.000,-) ... = Rp 10.894.000,-

Upah yang seharusnya diterima = Rp 7.751.500,-

Kelebihan Upah = Rp 3.142.500,-

3. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya dengan tegas telah mengenyampingkan dalil-dalil bantahan Tergugat/Pemohon Kasasi yang menyatakan bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi telah berulang-ulang memanggil Penggugat/Termohon Kasasi untuk bekerja kembali dengan hanya mendasarkan tidak adanya bukti panggilan yang sah dari Tergugat /Pemohon Kasasi kepada Penggugat/Termohon Kasasi;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut secara nyata-nyata telah mengenyampingkan dan tidak mempertimbangkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di atas sumpah yang Tergugat/Pemohon Kasasi ajukan, yaitu Saksi Boe Bun Seng dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beng Hoa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi telah 2 (dua) kali memanggil Penggugat/Termohon Kasasi untuk bekerja akan tetapi ditolak. Di mana pada penolakan pertama dengan alasan masih sakit dan minta agar diantar jemput, dan pada penolakan kedua minta agar digantikan oleh istrinya;

Memang bilamana dibandingkan antara keadaan Penggugat sebelum kecelakaan dengan keadaan setelah kecelakaan, tentu sangat berbeda. Dan secara kasat mata-pun tentu orang akan menyatakan bahwa Penggugat dalam keadaan sakit;

Akan tetapi, Majelis Hakim telah menyampingkan fakta-fakta bahwa Penggugat/Termohon Kasasi telah datang sendiri secara berulang-ulang ke kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Asahan guna menghadiri panggilan atas adanya permohonan PHK yang Tergugat/Termohon Kasasi ajukan. Kemudian, Penggugat/Termohon Kasasi telah datang sendiri untuk mendaftarkan gugatan terhadap Tergugat/Termohon Kasasi dalam pemeriksaan perkara a quo;

Fakta-fakta tersebut secara nyata membuktikan bahwa Penggugat/Termohon Kasasi dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari, meskipun oleh dokter yang merawat “tetap dinyatakan masih dalam keadaan sakit”;

Bahwa meskipun Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan keterangan saksi di depan persidangan, yang dengan tegas menerangkan benar Tergugat/Pemohon Kasasi telah melakukan pemanggilan untuk bekerja kembali kepada Penggugat/Termohon Kasasi sebanyak 2 (dua) kali;

4. Tentang Pertimbangan Majelis Hakim yang mewajibkan Tergugat/Pemohon Kasasi untuk membayar gaji Penggugat/Termohon Kasasi sejak bulan November 2007 (bulan ketiga belas) hingga bulan Maret 2009 (bulan selanjutnya) sebesar 50% (lima puluh per seratus), secara nyata bertentangan dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 93 Ayat (3) huruf (d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan “untuk bulan selanjutnya dibayar 25% (dua puluh lima per seratus) dari upah sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh Pengusaha”;

- a. Meskipun demikian, seandainya menurut pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, bahwa terhadap pekerja Sugianto selaku Penggugat layak untuk mendapatkan pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian kerugian, maka menurut

Hal.8 dari 15 hal. Put.No.911 K/Pdt.Sus/2009



Tergugat/Pemohon Kasasi yang menjadi hak Penggugat/Termohon Kasasi adalah sebagai berikut:

Pesangon, 5 x Rp 838.000,- = Rp 4.190.000,-
Penghargaan masa kerja, 2 x Rp 838.000,- = Rp 1.676.000,-
= Rp 5.866.000,-
Penggantian hak, 15% x Rp 5.866.000,- = Rp 879.900,-
= Rp 6.745.900,-

Gaji November 2007 – Maret 2009, sebagai berikut:

Nov. 2007 – Des. 2007, 2 x Rp 838.000,- x 25%..... = Rp 419.000,-
Jan. 2008 – Des. 2008, 12 x Rp 838.000,- x 25% = Rp 2.514.000,-
Jan. 2009 – Mar. 2009, 3 x Rp 838.000,- x 25% = Rp 628.500,-
= Rp 10.307.400,-

(sepuluh juta tiga ratus tujuh ribu empat ratus rupiah)

Bahwa berdasarkan ketentuan pengupahan yang berlaku dimana terhadap upaya yang telah dibayarkan kepada Penggugat/Termohon Kasasi selama Penggugat/Termohon Kasasi mengalami sakit, yaitu sebanyak 13 (tiga belas) bulan upah, dapat kelebihan upah maka jumlah hak yang harus dibayarkan kepada Penggugat/Termohon Kasasi harus dikurangkan dengan kelebihan upah yang telah diterima oleh Penggugat/Termohon Kasasi, sehingga seluruhnya dihitung sebagai berikut:

Hak yang diterima = Rp 10.307.400,-
Kelebihan upah yang telah dibayarkan = Rp 3.142.500,-
Rp 7.164.900,-

(tujuh juta seratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah)

Bahwa berhubung karena Penggugat/Termohon Kasasi tetap terdaftar kepesertaannya sebagai peserta Jamsostek pada PT Jamsostek, maka bilamana Penggugat/Termohon Kasasi merasa masih memerlukan perawatan lanjutan, penetapan tambahan biaya pengobatan lanjutan Penggugat/Termohon Kasasi tidak layak dibebankan kepada Tergugat/Pemohon Kasasi, akan tetapi adalah beban PT Jamsostek;

Bahwa berhubung karena Penggugat/Termohon Kasasi telah pernah mengajukan permohonan pembelian alat bantu berupa tongkat kayu sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan uang pembelian tongkat kayu sejumlah tersebut telah dibayarkan Tergugat/Pemohon Kasasi kepada Penggugat/Termohon Kasasi, di mana pembayaran tersebut dibayarkan Tergugat/Pemohon Kasasi sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Penggugat/Termohon Kasasi dan disaksikan ibu Penggugat maupun keluarga Penggugat/Termohon Kasasi lainnya, maka biaya pembelian alat bantu tidak layak untuk dikabulkan;

Bahwa keseluruhan biaya pengobatan Penggugat adalah sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), di mana atas biaya perobatan tersebut, pihak PT Jamsostek hanya menanggung sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), sedangkan biaya yang telah dibayarkan Tergugat adalah sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Biaya tersebut tidak termasuk klaim cacat yang diderita Penggugat sebesar Rp 3.006.150,- (tiga juta enam ribu seratus lima puluh rupiah);

5. Bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan penetapan pembayaran pesangon Penggugat yaitu sebesar 2 x ketentuan Pasal 156 Ayat (2), maupun dengan pertimbangan mengenai penghargaan masa kerja adalah sangat tidak beralasan dan bertentangan dengan ketentuan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa Penggugat mengalami kecelakaan dilokasi kerja yang terjadi akibat kecerobohan ataupun kelalaian dari Penggugat, yang mana Penggugat memanjat mesin produksi penggilingan getah yang masih hidup, yang letak posisinya berada di atas, padahal tindakan Penggugat tersebut sangat bertentangan dengan pelaksanaan teknis pekerjaan;

Bahwa bilamana mesin produksi mengalami gangguan, seyogianya mesin alat produksi penggilingan getah tersebut harus dimatikan terlebih dahulu;

Bahwa dalam pelaksanaan teknis pekerjaan di lapangan jelas telah ada pelarangan yang menyatakan setiap pekerja dilarang untuk memanjat alat produksi penggilingan getah, jika alat produksi penggilingan getah mengalami gangguan atau ada benda asing yang menyangkut pada alat produksi penggilingan tersebut, maka mesin alat produksi penggilingan getah tersebut harus dimatikan terlebih dahulu, akan tetapi hal itu diabaikan oleh Penggugat;

6. Bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan penetapan pembayaran pesangon Penggugat yaitu sebesar 2 x ketentuan Pasal 156 Ayat (2), maupun dengan pertimbangan mengenai penghargaan masa kerja adalah sangat tidak beralasan dan bertentangan dengan ketentuan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Hal.10 dari 15 hal. Put.No.911 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa Penggugat mengalami kecelakaan di lokasi kerja yang terjadi akibat kecerobohan ataupun kelalaian dari Penggugat, yang mana Penggugat memanjat mesin produksi penggilingan getah yang masih hidup, yang letak posisinya berada di atas, padahal tindakan Penggugat tersebut sangat bertentangan dengan pelaksanaan teknis pekerjaan;

Bahwa bilamana mesin produksi mengalami gangguan, seyogianya mesin alat produksi penggilingan getah tersebut harus dimatikan terlebih dahulu;

Bahwa dalam pelaksanaan teknis pekerjaan di lapangan jelas telah ada pelarangan yang menyatakan setiap pekerja dilarang untuk memanjat alat produksi penggilingan getah, jika alat produksi penggilingan getah mengalami gangguan atau ada benda asing yang menyangkut pada alat produksi penggilingan tersebut, maka mesin alat produksi penggilingan getah tersebut harus dimatikan terlebih dahulu, akan tetapi hal itu diabaikan oleh Penggugat;

7. Bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan mengenai penggantian hak sebagaimana ketentuan Pasal 160 Ayat (4), sebab penggantian hak hanya dapat diberlakukan terhadap pekerja yang telah memiliki masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih, sedangkan Penggugat baru bekerja sejak tanggal 03 Februari 2004 dan sejak tanggal 01 September 2006 Penggugat tidak lagi bekerja karena sakit. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim yang menetapkan penggantian hak tersebut tidak dapat diterima;

8. Bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan mengenai pembelian alat bantu (orthose), sebab berdasarkan bukti-bukti surat yang Tergugat/Pemohon Kasasi ajukan, terbukti bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi telah membayar pembelian alat bantu, berupa tongkat kayu. Dan berdasarkan fakta, bahwa alat bantu berupa tongkat kayu tersebut telah dipergunakan Penggugat/Termohon Kasasi;

Bahwa tongkat kayu sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) telah dibayarkan Tergugat selaku pengusaha kepada Penggugat selaku Pekerja. Dan pembayaran tersebut dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan permintaan Penggugat dan disaksikan ibu Penggugat dan keluarga Penggugat lainnya;

Hal.11 dari 15 hal. Put.No.911 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan penetapan Majelis Hakim yang menghukum Tergugat/Pemohon Kasasi untuk membayar biaya pengobatan tambahan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari total biaya pengobatan yang telah dikeluarkan, sebab pertimbangan tersebut tidak didasarkan pada undang-undang maupun ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku;

Bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi telah menjalankan kewajibannya dengan sebagaimana mestinya, yang mana dapat dibuktikan selama Penggugat dalam perobatan Tergugat tetap didampingi dalam perobatan Penggugat, dan biaya perobatan dan operasi Penggugat tetap Tergugat bayarkan meskipun melebihi dari plafon biaya yang diberikan oleh PT Jamsostek;

Sebagaimana yang telah Tergugat/Pemohon Kasasi uraikan di atas, bilamana dibandingkan antara keadaan Penggugat sebelum kecelakaan dengan keadaan setelah kecelakaan, tentu sangat berbeda. Dan secara kasat mata-pun tentu orang akan menyatakan bahwa Penggugat dalam keadaan sakit;

Akan tetapi, berdasarkan fakta-fakta bahwa Penggugat/Termohon Kasasi telah datang sendiri secara berulang-ulang ke kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Asahan guna menghadiri panggilan atas adanya permohonan PHK yang Tergugat/Pemohon Kasasi ajukan. Kemudian, Penggugat/Termohon Kasasi telah datang sendiri untuk mendaftarkan gugatan terhadap Tergugat/Pemohon Kasasi dalam pemeriksaan perkara a quo;

Fakta-fakta tersebut secara nyata membuktikan bahwa Penggugat/Termohon Kasasi telah sembuh dan dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari, meskipun dalam keadaan sedikit agak pincang; Kemudian, berhubung karena Penggugat masih tetap terdaftar sebagai peserta Jamsostek, maka bilamana Penggugat merasa masih perlu melakukan perawatan lanjutan, hal tersebut adalah menjadi tanggungan PT Jamsostek;

Kemudian, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat, pada saat Penggugat mengalami kecelakaan, Tergugat telah membawa Penggugat berobat dan berusaha secara maksimal mengobati Penggugat, meskipun biaya perobatan dan perawatan Penggugat sampai melebihi batas plafon tanggungan PT Jamsostek, namun



kelebihan plafon biaya perobatan dan perawatan Penggugat tersebut tetap Tergugat tanggung jawab;

Bahwa setelah beberapa hari menjalani perawatan, pihak keluarga Penggugat mengajukan permintaan kepada Tergugat agar Penggugat dibawa berobat ke "Dukun Patah", akan tetapi biaya perawatannya tetap menjadi tanggungan Tergugat, di mana atas permintaan pihak keluarga Penggugat tersebut, Tergugat menyetujuinya. Namun, permintaan keluarga Penggugat tersebut justru ditolak Penggugat sendiri dengan mengatakan bahwa Penggugat hanya bersedia menjalani perobatan dokter dan Penggugat hanya bersedia dioperasi dokter, dan apapun risiko dari perobatan dan operasi dokter, Penggugat menyatakan siap untuk menanggung apapun risikonya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, karena judex facti salah menerapkan hukum, apalagi pengusaha telah menanggung seluruh biaya perawatan dan pengobatan pekerja (vide bukti T-4 s/d T-25) karenanya dalam perkara a quo terhadap Pemutusan Hubungan Kerja ditetapkan Pasal 172 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, dengan hak kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja:

- Uang Pesangon = $2 \times 5 \times \text{Rp } 838.000,-$ = Rp 8.380.000,-
- Uang Penghargaan masa kerja = $2 \times 2 \times \text{Rp } 850.000,-$ = Rp 3.352.000,-
- Uang Penggantian Hak = $15\% \times \text{Rp } 11.732.000,-$ = Rp 1.759.000,-
- Upah selama sakit karena kecelakaan yang belum dibayar sesuai Pasal 93 Ayat 3 Undang-Undang No.13 Tahun 2003, 17 bulan $\times \text{Rp } 838.000,- \times 25\%$ = Rp 3.561.500,-
- Total = Rp 17.052.500,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT Wipolimex Raya dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan No. 130/G/2008/PHI.Mdn tanggal 17 Maret 2009 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara a quo di bawah Rp 150.000.000,- berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Hal.13 dari 15 hal. Put.No.911 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: **SUGIANTO** tidak dapat diterima;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **PT WIPOLIMEX RAYA** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan No. 130/G/2008/PHI.Mdn tanggal 17 Maret 2009;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat terhitung mulai tanggal 17 Maret 2009;
- Menghukum Tergugat membayar Kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat sebesar Rp 17.052.500,- (tujuh belas juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2010 oleh Dr. H. Abdurrahman, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Fauzan, SH., MH. dan Horadin Saragih, SH., MH. Hakim-Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baharuddin Siagian, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

ttd./

Fauzan, SH., MH.

Ketua

ttd./

Dr. H. Abdurrahman, SH., MH.

Hal.14 dari 15 hal. Put.No.911 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

Horadin Saragih, SH., MM.

Panitera Pengganti

ttd./

Baharuddin Siagian, SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.,MH.
NIP. 040.049.629

Hal.15 dari 15 hal. Put.No.911 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)